



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1539/MENKES/SK/XI/2003
TENTANG
PETUNJUK TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan/peningkatan tertib administrasi barang di lingkungan Departemen Kesehatan, perlu dilakukan penataan terhadap prosedur dan tata cara penghapusan barang milik/kekayaan negara;

b. bahwa dengan terbentuknya Struktur Organisasi Depkes yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/ XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 dan berlakunya Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN serta Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/Menkes/SK/VI/1995 tentang Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448, sebagaimana telah ditambah dan dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1968;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Keputusan Presiden Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
5. Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tanggal 21 September 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
8. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-144/A/2002 tanggal 7 Agustus 2002 perihal petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang inventaris milik negara di lingkungan Departemen/Lembaga.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 556/Menkes/SK/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang Perubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.00.SJ.SK.III.1625 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penunjukkan Tim Penyempurnaan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang dan Buku Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN RI

Pasal 1

Berlakunya Buku Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Unit Kerja atau Pejabat di Lingkungan Departemen Kesehatan dalam pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara wajib menyeragamkan/menyesuaikan dengan Buku Petunjuk ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/Menkes/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Berlakunya Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003



MENTERI KESEHATAN RI,

[Handwritten Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Para Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Kesehatan;
8. Para Kepala Kantor/Satuan Kerja/UPB di Lingkungan Depkes;
9. Arsip.